

BUKU PANDUAN AKADEMIK

**PROGRAM DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2016

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	4
II.	Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Program	6
III.	Struktur Organisasi dan Bidang Ilmu	9
IV.	Penerimaan Mahasiswa Baru	10
V.	Peraturan Akademik	13
VI.	Proses Pendidikan	14
VII.	Pembimbingan	22
VIII.	Seminar Pra Ujian Komprehensif	23
IX.	Ujian Komprehensif	24
X.	Seminar Kemajuan Studi	26
XI.	Sistem Penilaian	27
XII.	Penelitian Disertasi	29
XIII.	Ujian Disertasi	31
XIV.	Wisuda Doktor	33
XV.	Biaya & Pendaftaran Ulang	33
XVI.	Ketentuan Lain	35

**TIM PENGELOLA PROGRAM DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Penanggung Jawab Program : Dekan Fakultas Kedokteran UGM

Ketua : Prof. dr. Mohammad Juffrie, Sp.A (K)., Ph.D.

Sekretaris : dr. Ahmad Hamim Sadewa, Ph.D.

Sekretariat :

Gedung Pascasarjana FK UGM

Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281

Telp. & Fax. 0274 – 545458

Website : www.s3fk.ugm.ac.id

Email : s3fk@ugm.ac.id

I. PENDAHULUAN

Program Doktor merupakan jenjang pendidikan formal tertinggi di perguruan tinggi. Walaupun demikian, tidak semua universitas di Indonesia dapat melaksanakan Program Doktor. Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas yang melaksanakan pendidikan formal tertinggi ini. Doktor pertama yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 1950, satu tahun setelah berdirinya Universitas ini pada tahun 1949. Bentuk dan pelaksanaan Program Doktor ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Pelaksanaan Program Doktor mencapai keadaan stabil terutama setelah dilaksanakan stratifikasi pendidikan tinggi S-1, S-2, dan S-3 di UGM atas dasar Keputusan Presiden No. 53 tahun 1982.

Pada tahun 1993 Program Doktor Pascasarjana UGM, termasuk Program Studi Ilmu-ilmu Kesehatan, secara resmi memperoleh SK Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 690/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Gadjah Mada. Program Studi Ilmu-ilmu Kesehatan UGM saat itu masih diselenggarakan dengan perkuliahan tidak terstruktur berupa kuliah-kuliah defisiensi, matrikulasi, dan penelitian (*by research*).

Fakultas Kedokteran UGM, untuk lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan Program Doktor, dengan Surat Keputusan Dekan Nomor UGM/KU/5327/UM/O1/39 tanggal 30 Desember 1998, membentuk Tim Pengelola Program Doktor. Selanjutnya, sejak tahun 1999 Program Studi Ilmu-ilmu Kesehatan UGM melaksanakan kembali Kursus Persiapan Program Doktor (KPPD). Di samping itu, Tim Pengelola Program Doktor juga menyelenggarakan kursus-kursus pengembangan pra-proposal bagi calon peserta, pengembangan proposal dan kuliah-kuliah bagi peserta yang belum dan sudah diterima sebagai mahasiswa Program Doktor pada akhir semester atau sebelum masuk awal semester. Kemudian penyelenggaraan kursus-kursus tersebut mulai tahun 2006 dibuat terjadwal dan diadakan setiap tahun sekali pada pertengahan tahun dan diberi nama Program nonreguler. Agar supaya tidak membuat rancu istilah Program nonreguler dengan istilah yang digunakan di pendidikan strata 1, pada tahun 2008 diganti dengan istilah Program khusus.

Berpedoman SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/ 99 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor dan SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/V/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Pengelola Program Doktor Fakultas Kedokteran UGM menyusun Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dengan

perkuliahan terstruktur yang diselenggarakan mulai tahun ajaran 2002/2003. Pada saat itu Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan masih menjadi bagian dari Program Pascasarjana UGM. Kemudian keluarlah SK Rektor No. 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana bagi yang program studi monodisiplin dikelola langsung di bawah Fakultas. Oleh karena itu sejak tahun ajaran 2006/2007 seluruh penyelenggaraan program dilaksanakan di FK UGM karena Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan masuk dalam program monodisiplin. Adanya perubahan status pengelolaan disusun peraturan-peraturan akademik yang disesuaikan dengan peraturan FK UGM dan UGM.

Pada tahun ajaran 2008/2009 Program Doktor Fakultas Kedokteran karena tersedianya sumber daya dan berkembangannya cara belajar mengajar di pendidikan tinggi khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan maka bidang studi pada Program Kedokteran dan Kesehatan bertambah, yaitu Ilmu Pendidikan Kedokteran & Kesehatan.

Buku Panduan Akademik ini berisi aturan-aturan akademik Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan yang disusun berdasar Buku Panduan Akademik Pascasarjana UGM, Buku Panduan Akademik yang disusun tahun 2002 dan 2007 disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, baik ditingkat Fakultas Kedokteran UGM, tingkat Universitas Gadjah Mada maupun tingkat KEMENRISTEK DIKTI RI.

Tersusunnya buku panduan akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan FK UGM oleh seluruh civitas akademika program.

II. VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM

A. Visi Program

Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UGM merupakan program pendidikan strata 3 yang mampu menjadi Program Doktor berstandar internasional yang inovatif dan unggul, serta senantiasa mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

B. Misi Program

Misi Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UGM adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan strata 3 dalam bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan untuk menghasilkan lulusan berderajat Doktor dalam bidang:
 - a. Ilmu Biomedik;
 - b. Ilmu Kedokteran Klinik;
 - c. Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 - d. Ilmu Pendidikan Kedokteran & Kesehatan;
 - e. Ilmu Keperawatan; dan
 - f. Ilmu Gizi Kesehatan.
2. Menghasilkan publikasi bertaraf internasional melalui penelitian-penelitian yang mampu memecahkan permasalahan di bidang kedokteran dan kesehatan serta mampu mengantisipasi setiap perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir, baik di tingkat nasional maupun internasional.

C. Sasaran Program

Sasaran Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan UGM adalah lulusan Program Magister, dan Spesialis, serta Sarjana yang berprestasi akademik luar biasa (Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul).

D. Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan UGM mempunyai sikap:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Lulusan Program Doktor memiliki kompetensi sebagai berikut:


1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas;
3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
6. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan

7. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Untuk mencapai tujuan itu, bukan hanya pelaksanaan pendidikannya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan profesional, melainkan juga peserta yang mengikuti program pendidikan ini dituntut memiliki kualifikasi tertentu. Kurikulum Program Doktor, yang dapat dimulai dari Program Pradoktor dan dilanjutkan dengan Program Doktor itu sendiri, terdiri atas perkuliahan, penelusuran akademik, dan interaksi akademik yang meliputi seminar, pertemuan profesional dan penelitian, baik yang lebih bersifat laboratorik, klinik, maupun lapangan, dan penulisan disertasi, sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

III. STRUKTUR ORGANISASI & BIDANG ILMU

A. Struktur Organisasi



B. Bidang Ilmu (peminatan)

Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan memiliki enam bidang keilmuan, yaitu Ilmu Biomedik, Ilmu Kedokteran Klinik, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Pendidikan Kedokteran & Kesehatan, Ilmu Keperawatan, dan Ilmu Gizi Kesehatan.

IV. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas.
- (2) Pelaksanaan teknis penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dilakukan oleh universitas, di bawah koordinasi direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- a. Prestasi akademik yang diukur dengan nilai indeks prestasi calon mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya.
- b. Potensi akademik yang diukur dengan nilai tes potensi akademik yang masih berlaku.
- c. Kemampuan berbahasa Inggris yang diukur dengan nilai tes bahasa Inggris yang masih berlaku.

B. Persyaratan, Prosedur, Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor

- (1) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah magister atau yang setara dari program studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti.
 - b. Bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh fakultas sesuai sifat khas masing-masing program studi.
 - c. Mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK).
 - d. Mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku (maksimal dua tahun sejak tanggal dilakukan tes), ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) Tes lain yang setara dan diakui oleh universitas.
 - e. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku (maksimal dua tahun sejak tanggal dilakukan tes), ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT);

- 2) *International English Language Testing System (IELTS)*;
- 3) *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
- 4) *Test of English Proficiency (TOEP)*.

f. Tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar universitas.

(2) Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan, yang memuat:
 - 1) Rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, dosen pembimbing akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
 - 2) Proyeksi keinginan calon mahasiswa mengikuti program doktor, yang berisi antara lain:
 - a) Usulan rancangan penelitian;
 - b) Dosen yang pernah dihubungi terkait usulan rancangan penelitian jika ada; dan
 - c) Alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
- b. Melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor (2) huruf a, disertai dengan:
 - 1) Karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon mahasiswa jika ada.
 - 2) Surat izin dan/ atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.
 - 3) Surat keterangan sehat.
- c. Mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor (2) huruf a dan huruf b kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

(3) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh fakultas dan program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor (1), dan dilakukan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada nomor (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) Lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi terakreditasi A, atau;

- 2) Lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program studi terakreditasi B, atau;
 - 3) Lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program studi terakreditasi C.
- c. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 550 (lima ratus Lima Puluh) dan nilai standar kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih besar atau sama dengan 500 (Lima Ratus) yang diakui oleh UGM atau AcePT 268.

V. PERATURAN AKADEMIK

A. Kalender Akademik

1. Kegiatan akademik untuk semester gasal dimulai awal September sampai akhir Januari, sedangkan untuk semester genap dimulai awal Februari sampai akhir Juni.
2. Ujian dan evaluasi perkuliahan dilakukan setiap akhir semester. Evaluasi tahap I dilakukan setelah selesai masa perkuliahan atau 4 (empat) semester sejak terdaftar bagi peserta Program Doktor. Evaluasi tahap II dilakukan setelah 6 (enam) semester sejak terdaftar bagi peserta Program Doktor. Evaluasi tahap III dilakukan setelah 10 (sepuluh) semester sejak terdaftar bagi peserta program doktor.

B. Waktu Studi

1. Batas Waktu Studi

Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

2. Cuti Akademik

Izin cuti akademik dapat diberikan oleh Dekan atas persetujuan Ketua Prodi dengan beberapa ketentuan:

- 1) Peserta program doktor telah lulus ujian komprehensif.
- 2) Mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis yang diketahui dan disetujui oleh promotor (sebelum kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan dimulai). Apabila promotor berhalangan maka dapat diwakilkan kepada ko-promotor.
- 3) Izin cuti akademik dapat diberikan untuk jangka waktu seluruhnya tidak lebih dari dua (2) kali satu semester.
- 4) Selama cuti akademik calon doktor tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, dan masa studi tidak diperhitungkan.
- 5) Apabila menginginkan untuk aktif kembali, calon doktor mengajukan permohonan aktif kembali dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekretariat. Bila dalam waktu yang sudah ditentukan mahasiswa tidak mengajukan aktif kembali selambat-lambatnya 2 (dua) semester terhitung akhir masa cuti, calon doktor dianggap mengundurkan diri, kecuali ada keterangan sebelumnya.

VI. PROSES PENDIDIKAN

A. Perkuliahan

- (1) Proses pembelajaran pada Program Doktor sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Penyusunan usulan disertasi;
 - c. Penelitian untuk disertasi;
 - d. Presentasi hasil penelitian;
 - e. Penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. Penyusunan disertasi.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran Kegiatan dan Program semester (RPKPS) Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) harus ada. Promotor dan Kopromotor bersama mahasiswa menyepakati mata kuliah penunjang disertasi untuk diikuti di semester 1 sebanyak 12 SKS. MKPD ini dilakukan dengan cara :
 - a. Mengikuti perkuliahan program magister di lingkungan FK UGM yang relevan dengan topik penelitian
 - b. Prodi S3 menyelenggarakan MKPD tersebut
 - c. Mengikuti kuliah yang ditawarkan fakultas, universitas, organisasi lain, dengan persetujuan promotor/ko-promotor. Promotor dan ko-promotor melakukan konversi SKSDalam semester 1 mahasiswa mendapatkan berbagai materi yang wajib diikuti sebagai penunjang disertasinya, antara lain :
 - a. Pembimbingan penulisan ilmiah (*academic writing*)
 - b. Manajemen penelitian
 - c. *Exposures* ke para peneliti handal di bidangnya (ditempatkan di departemen sesuai dengan bidang ilmu yang diambil)
- (3) Selain proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada nomor (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian kompetensi pembelajaran.

B. Pelaksanaan Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan untuk tinggal di kampus selama 1 semester selama masa studi untuk MKPD. Bagi Peserta yang mengambil ilmu tidak sebidang, matrikulasi dapat dilakukan dengan waktu dan jadwalnya diatur oleh Bidang Ilmunya (pembimbing).


C. Evaluasi Hasil Perkuliahan

- (1) Evaluasi proses pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - a. ujian MKPD;
 - b. ujian usulan disertasi (ujian komprehensif);
 - c. Seminar Hasil Penelitian;
 - d. penilaian kelayakan disertasi; dan
 - e. ujian disertasi (Tertutup dan Terbuka/Wisuda).
- (2) Ujian MKPD sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf a dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (3) Ujian usulan disertasi (ujian komprehensif) sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf b dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada nomor (1), dapat diperkaya melalui kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- (5) Pemantauan proses dan evaluasi pembelajaran Program Doktor FK UGM dilaksanakan melalui dokumen Logbook, KRS dan KHS yang memantau secara berkala tiap kegiatan pembelajaran.
- (6) Umpan balik proses pembelajaran pada Program Doktor diperoleh dari Mahasiswa secara berkala.
- (7) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif.
 - b. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau drop-out.
 - c. Dalam hal Mahasiswa diberi kesempatan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.


(8) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan diberikan Surat Peringatan Pertama.
- b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan diberikan Surat Peringatan Kedua.
- c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi terindeks pada pangkalan data diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester.
- d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Evaluasi I



Evaluasi II



D. Beban Studi

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FK UGM menggunakan sistem SKS (Satuan Kredit Semester), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Bagi peserta Program Doktor, beban studi ditempuh paling cepat selama 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester dengan beban pendidikan sebanyak 46 (empat puluh dua) SKS.
3. Publikasi ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil penelitian disertasi Mahasiswa, yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan.

E. Kurikulum

Kurikulum untuk peserta Program Doktor:

Sem	Kegiatan Akademik	SKS
I	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)	12
II – III	Penyusunan Proposal (diakhiri dengan Ujian Prakomprehensif dan Ujian Komprehensif)	6
IV - VIII	Penelitian dan kegiatan Penulisan Disertasi: Seminar kemajuan studi (setiap tiga bulan), seminar hasil, ujian tertutup dan terbuka. Penulisan naskah publikasi	28
Jumlah SKS		46

F. Kartu Rencana Studi (KRS)

Tata cara pengisian KRS ditentukan sebagai berikut:

1. Pengisian KRS dilakukan satu bulan sebelum kegiatan akademik tiap semester.
2. KRS ditandatangani oleh promotor dan dibuat rangkap 3 (tiga). Satu rangkap disimpan oleh peserta Program Doktor, satu rangkap disimpan oleh Promotor, dan satu rangkap disimpan oleh Pengelola Program Doktor.
3. Penggantian mata kuliah dapat dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai, dengan persetujuan Promotor.

H. Daftar Nilai Perkuliahan

Daftar Nilai Perkuliahan ialah daftar berisi kumpulan nilai yang diberikan oleh para dosen pengampu mata kuliah yang telah ditempuh oleh peserta Program Doktor. Daftar nilai perkuliahan menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah peserta Program Doktor telah memenuhi syarat untuk menempuh ujian komprehensif.

I. Daftar Hadir Perkuliahan

Setiap mengikuti perkuliahan, peserta Program Doktor wajib menandatangani daftar hadir. Pada setiap kegiatan kuliah, petugas administrasi menyerahkan daftar hadir pada dosen pemberi kuliah untuk ditandatangani oleh peserta yang mengikuti kuliah dan disahkan oleh dosen tersebut.


J. Log Book

Setiap mahasiswa wajib memiliki *log book* yang berisi proses selama belajar mengajar. *Log book* berisi buku laporan atau buku harian, yang berisi proses belajar mengajar; dan catatan harian tentang penelitian disertasi yang dilakukan.

J. Sistem Monitoring dan Evaluasi



K. Sistem Peringatan (*Alert System*) bagi Mahasiswa Program Doktor




1. Dalam upaya mempertahankan komitmen mahasiswa Program Doktor dan mendorong mereka untuk selesai tepat waktu, diberlakukan ketentuan seperti pada gambar di atas.
2. Mahasiswa harus didorong untuk aktif secara akademik di setiap semester dengan menyelesaikan kewajiban akademik dan administratif.
3. Mahasiswa yang tidak memiliki aktivitas akademik dan tidak menyelesaikan kewajiban administratif akan diberi Lock-1.
4. Jika akan aktif kembali, mahasiswa harus memenuhi syarat untuk melakukan *unlock* seperti yang diterangkan pada gambar, dengan menyertakan surat sesuai masing-masing langkah.
5. Mahasiswa yang tidak aktif akademik dan administratif sebanyak 2 kali berturut-turut dan tidak ada pemberitahuan sama sekali akan dianggap mengundurkan diri dari UGM

L. Penerbitan Surat Peringatan

Penerbitan surat peringatan dilakukan dalam upaya mengingatkan mahasiswa agar tetap berproses dalam menempuh pendidikan Program Doktor.

Skema Surat Peringatan untuk Penyelesaian Studi Pascasarjana mulai 2014/2015

Program: S3



1. Untuk mahasiswa Program Doktor, Surat Peringatan (SP) harus diberikan pada Semester 4 (SP1), Semester 5 (SP2), dan Semester 7 (SP3)
2. SP1 dan SP2 bersifat pengingat (*reminder*)
3. SP1 menjelaskan bahwa mahasiswa harus telah melakukan ujian komprehensif (ujian proposal) selambat-lambatnya pada akhir semester 4
4. SP2 menjelaskan bahwa mahasiswa harus sudah dalam tahap penelitian (pengumpulan data dan analisis) selambat-lambatnya pada akhir Semester 5
5. SP3 menjelaskan bahwa mahasiswa harus sudah melaksanakan ujian tertutup selambat-lambatnya pada akhir semester 7. Dalam SP3, disebutkan pula bahwa jika hingga akhir semester 7 mahasiswa belum menunjukkan kemajuan (*progress*) maka mahasiswa hanya akan diberi waktu paling lama 1 tahun untuk menyelesaikan studi. Apabila tidak dapat selesai pada akhir semester 9, mahasiswa dinyatakan "mengundurkan diri".

VII. PEMBIMBINGAN

Tim Pembimbing terdiri dari 1 (satu) orang promotor dan 1 (satu) orang ko-promotor. Apabila dipandang perlu, Tim Pembimbing dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang dengan mempertimbangkan kompetensi dan cakupan bidang ilmu.

Pemilihan Tim Pembimbing dilaksanakan pada akhir semester I berdasarkan usulan dari mahasiswa dan atau ditetapkan oleh Komite Standar Akademik diputuskan oleh pengelola bersama Komisi Standar Akademik dengan dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian bidang ilmu dan beban pembimbing serta topik praproposal mahasiswa saat mendaftar. (Catatan : Rasio Pembimbingan yaitu 1 : 4 dalam satu waktu).

Pembimbing utama adalah Staf Dosen Tetap FK UGM (Guru Besar bergelar Doktor atau Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala, dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

- 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

Dalam hal promotor tidak sesuai bidang ilmunya maka ko-promotor harus sesuai bidang ilmu. Penetapan ini akan ditentukan oleh Kaprodi dan KSA. Dalam hal status dosen tetap promotor tidak terpenuhi, maka Kaprodi akan mengusulkan ke Fakultas dan Universitas untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan Ko-Promotor adalah Doktor yang berpangkat minimal Lektor sesuai bidang ilmu.

Kewajiban Tim Promotor adalah secara teratur membimbing peserta Program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, persiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penyusunan naskah publikasi, persiapan seminar hasil, penilaian dan revisi disertasi serta persiapan ujian akhir.

Semua proses pembimbingan didokumentasikan di dalam buku logbook mahasiswa.

VIII. SEMINAR PRA UJIAN KOMPREHENSIF

Maksud dan tujuan diadakannya seminar pra ujian komprehensif adalah mempersiapkan peserta program menghadapi ujian komprehensif dengan cara menghadirkan tim pembimbing atau Tim Promotor dan calon penguji untuk mendapatkan masukan atau saran untuk penyempurnaan proposal disertasinya. Seminar ini tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Waktu pelaksanaan seminar ini adalah apabila mahasiswa telah memenuhi syarat melaksanakan seminar pra ujian komprehensif. Seminar ini wajib dihadiri oleh seluruh peserta Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FK UGM yang berminat.

Syarat-syarat mahasiswa dapat melaksanakan Seminar Pra Ujian Komprehensif:

- 1) telah menyelesaikan semua perkuliahan;
- 2) menyerahkan Surat Permohonan Pra Ujian Komprehensif dari Promotor; dan
- 3) menyerahkan usulan penelitian sebanyak 7 (tujuh) rangkap pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pra Ujian Komprehensif.

IX. UJIAN KOMPREHENSIF

Ujian Komprehensif dilakukan sebelum dimulainya penelitian disertasi. Kelulusan Ujian Komprehensif merupakan syarat dapat dimulainya penyusunan disertasi.

Ujian Komprehensif dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah masa perkuliahan atau tiga semester setelah tercatat sebagai mahasiswa atau peserta program. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif. Ujian Komprehensif dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau drop-out.

A. Syarat Ujian Komprehensif

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FK UGM yang akan melaksanakan Ujian Komprehensif harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Telah menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi minimal 3,25;
2. Menyerahkan surat permohonan Ujian Komprehensif yang ditandatangani oleh Promotor;
3. Telah melunasi SPP sampai dengan semester yang sedang ditempuh; dan
4. Menyerahkan 7 (tujuh) rangkap usulan penelitian yang telah disahkan oleh Tim Promotor pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Ujian Komprehensif.

B. Pelaksanaan Ujian Komprehensif

1. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh Tim Penguji (Panitia Penilai Usulan Disertasi) yang terdiri atas ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengelola Program serta anggota yang terdiri atas Tim Promotor dan tiga orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor atau yang setara.
2. Ujian dilaksanakan secara lisan selama 120 menit, termasuk presentasi usulan penelitian untuk disertasi selama 30 menit.
3. Penilaian Ujian Komprehensif mencakup :
 - a) Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
 - b) Penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
 - c) Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi; dan
 - d) Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
4. Hasil ujian dinyatakan sebagai Lulus, Lulus dengan Perbaikan, atau Tidak Lulus.

5. Bila hasil ujian adalah Lulus dengan Perbaikan, Calon Doktor sebelum melaksanakan penelitiannya harus memperbaiki usulan disertasi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan harus disetujui oleh Tim Promotor dan Penguji. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan perbaikan tersebut tidak dapat diselesaikan, Calon Doktor diminta untuk mengulangi lagi ujian komprehensif.
6. Bila hasil ujian adalah Tidak Lulus, ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Ketua Pengelola atas saran Tim Promotor.
7. Kesempatan untuk Ujian Komprehensif hanya diberikan sebanyak dua kali. Apabila tidak lulus untuk kedua kalinya, calon peserta diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu.
8. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada peserta Program Doktor pada saat ujian itu juga.
9. Para peserta Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif berubah statusnya menjadi Calon Doktor (Promovendus/a).

X. SEMINAR KEMAJUAN STUDI

Maksud dan tujuan diadakan seminar kemajuan studi adalah untuk memantau proses penelitian, sehingga kendala atau masukan yang perlu dilakukan dapat segera ditindaklanjuti oleh Calon Doktor untuk kesempurnaan penelitian disertasinya. Seminar dilaksanakan dengan cara mempresentasikan hasil sementara penelitiannya.

Seminar dihadiri oleh Tim Promotor, pakar atau narasumber yang dianggap perlu, dan mahasiswa atau peserta lain. Seminar kemajuan studi wajib dilakukan oleh mahasiswa atau peserta program yang sedang melakukan penelitian disertasinya, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.

XI. SISTEM PENILAIAN

A. Sistem Penilaian

1. Penilaian hasil ujian tengah semester dan akhir semester (semester 1, 2 dan 3) dilakukan dengan memberikan nilai huruf berupa A, A-, A/B, B+, B.
2. Konversi nilai angka menjadi huruf (markah) adalah sebagai berikut :

A ----- 4

A- ----- 3,75

A/B ----- 3.50

B+ ----- 3,25

B ----- 3

3. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jumlah (bobot dikalikan SKS) nilai yang diperoleh untuk setiap mata ajaran pada semester tersebut dibagi dengan jumlah SKS semua mata ajaran yang diikuti pada semester yang bersangkutan.

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah nilai perkuliahan (nilai absolut} \times \text{SKS)}}{\text{Jumlah SKS yang ditempuh}}$$

4. Nilai keseluruhan Program Doktor dan predikat kelulusan

Predikat kelulusan didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK adalah jumlah nilai angka (dikalikan dengan jumlah SKS) dari hasil nilai mata kuliah pada semua semester yang telah ditempuh, ditambah nilai disertasi (dikalikan dengan jumlah SKS disertasi) dibagi dengan jumlah SKS semua mata ajaran program studi. Disertasi diberi bobot 28 SKS yang terdiri atas: (1) seminar hasil penelitian 4 SKS; (2) ujian promosi tertutup 14 SKS, dan ujian promosi terbuka 10 SKS.

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah nilai perkuliahan (nilai absolut} \times \text{SKS)} + \text{jumlah nilai disertasi (nilai absolut} \times \text{SKS)}}{\text{Jumlah SKS yang ditempuh}}$$

5. Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester;
- b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester; dan
- c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

XII. PENELITIAN DISERTASI

A. Penelitian untuk Disertasi

1. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau penemuan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
2. Penelitian untuk disertasi dibahas dengan pembimbing sejak awal dan dilaksanakan setelah lulus ujian komprehensif dan mendapat persetujuan Tim Penilai Usulan Disertasi
3. Setiap enam bulan sekali, Calon Doktor diwajibkan melaporkan secara tertulis tentang kemajuan penelitian yang disahkan oleh Tim Promotor, kepada Pengelola Program Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan, dan Direktur Pendidikan dan Pengajaran. Sebaiknya hasil penelitian dapat diseminarkan secara berkala.

B. Penyusunan Disertasi

1. Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.
2. Disertasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan jika diperlukan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris yang sudah disetujui oleh KSA;
 - b) Ditulis menurut format dan cara penulisan yang telah ditentukan. Pedoman penyusunan rancangan usulan penelitian untuk disertasi dapat dilihat di buku petunjuk yang disusun oleh FK UGM;

C. Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Setelah seluruh penelitian disertasi selesai dan disetujui oleh Tim Promotor, Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan calon Tim Penilai.

D. Penilaian Kelayakan Disertasi

1. Promotor melakukan supervisi penulisan disertasi. Calon Doktor menyerahkan naskah disertasi kepada Promotor, selanjutnya Promotor menyerahkan naskah disertasi kepada pengelola.
2. Tim Promotor mengajukan usulan Tim Penilai kepada pengelola. Pengelola berkonsultasi dengan Ketua Kelompok Bidang Ilmu untuk memutuskan usulan Tim Penilai tersebut.
3. Ketua Pengelola atas nama Dekan sebagai penanggung jawab Program mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi dan menyampaikan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi
4. Tim Penilai Disertasi terdiri atas tiga orang anggota. Syarat yang dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai Disertasi ialah tenaga pengajar yang :
 - a. Bidang ilmunya sama atau mempunyai pertalian yang erat dengan isi disertasi;
 - b. Sedapat mungkin berkedudukan tetap pada Universitas Gadjah Mada;
 - c. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor.
5. Dasar penilaian disertasi meliputi antara lain: materi, keaslian penelitian, tidak merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya, kemampuan penalaran, metodologi, tata tulis, dan konsistensi uraian.
6. Proses penilaian dan perbaikan sebagai berikut.
7. Selambat-lambatnya satu bulan setelah diangkat, Tim Penilai Disertasi mengadakan rapat untuk menilai naskah disertasi dengan mengundang Tim Promotor sebagai sumber informasi.
8. Tim Penilai menyampaikan hasil rapat penilaian disertasi secara tertulis kepada Pengelola Program disertai pertimbangan (apabila ada) guna menyempurnakan naskah disertasi. Selanjutnya, Pengelola Program menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Promotor.
9. Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai harus dikerjakan dalam waktu selama-lamanya tiga bulan.
10. Setelah Tim Promotor dan Calon Doktor memperhatikan pertimbangan Tim Penilai, Calon Doktor menyerahkan 10 buah naskah disertasi yang telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Promotor kepada Pengelola Program Doktor FK UGM guna menentukan kelayakan disertasi untuk diuji dan memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi yang sudah diterima oleh

penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional.

11. Pengelola mengundang rapat Tim Penilai Disertasi dan Tim Promotor untuk menentukan kelayakan disertasi, tambahan penguji, dan waktu untuk ujian tertutup

E. Publikasi

Mahasiswa diwajibkan mempunyai publikasi ilmiah naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari Systematic Review atau hasil penelitian disertasi dan tidak melanggar etika kepenulisan. Pada saat penyusunan proposal penelitian, mahasiswa harus memiliki rencana publikasi.

XIII. Ujian Disertasi

1. Ujian Tertutup

- a) Ujian tertutup disertasi dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- b) Ujian Tertutup dilakukan oleh Tim Penguji yang beranggotakan 9 orang, terdiri atas Tim Promotor, Panitia Penilai, dan Anggota Penguji lain. Tim Penguji lain adalah penguji yang mempunyai keahlian sesuai topik disertasi dengan syarat Guru Besar atau berderajat Doktor. Sekurang-sekurangnya harus ada 1 (satu) orang penguji yang berasal dari luar UGM.
- c) Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan, Pengelola, atau Guru Besar yang diberi kewenangan (KSA) dan bukan sebagai tim promotor.
- d) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
- e) Waktu Ujian Tertutup berlangsung selama 150 menit, untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi oleh Calon Doktor.
- f) Penilaian ujian meliputi penguasaan materi, kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan,

metodologi, tata tulis, dan konsistensi uraian, dengan format penilaian yang disusun dalam bentuk rubrik penilaian disertasi secara sistematis.

- g) Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
 - a. Lulus Tanpa Perbaikan;
 - b. Lulus dengan Perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup dan memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima). Bila dalam waktu yang ditentukan tersebut perbaikan masih belum selesai, diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi; atau
 - c. Tidak Lulus, memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima). Disertasi harus diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji. Setelah perbaikan disertasi disetujui Tim Penguji, diadakan rapat Tim Penguji untuk menentukan tanggal Ujian Tertutup Ulangan
- h) Ujian Tertutup diselenggarakan satu kali, dengan kesempatan mengulang satu kali selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan.
- i) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan harus memperoleh persetujuan atas perbaikan naskah disertasinya dari Tim Penguji.
- j) Pakaian Tim Penguji dan Calon Doktor adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- k) Ujian dianggap memenuhi kuorum apabila Tim Penguji yang hadir mencapai dua per tiga, termasuk pembimbing.

2. Ujian Terbuka

- a) Ujian terbuka hanya diberikan kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertasi dengan nilai indeks prestasi kumulatif perkuliahan dan ujian tertutup disertasi setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- b) Ujian terbuka dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penguji. Syarat IPK lebih dari 3,90 sampai ujian tertutup, publikasi accepted di scopus impact factor diatas 5 dan dengan pertimbangan dari KSA.
- c) Tim Penguji Ujian Terbuka sama dengan Tim Penguji pada Ujian Tertutup.
- d) Ujian dipimpin oleh ketua Tim Penguji yaitu Dekan, Pengelola, atau Guru Besar yang diberi kewenangan (KSA) dan bukan sebagai tim promotor.

- e) Tanggal Ujian Terbuka ditentukan oleh Pengelola setelah konsultasi dengan Tim Penguji.
- f) Persyaratan ujian terbuka sudah dipenuhi minimal 3 minggu sebelum pelaksanaan ujian.

XIV. Wisuda Doktor

Calon Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) diperkenankan untuk mengikuti Wisuda Doktor bersamaan dengan Wisuda Program Pascasarjana dengan memenuhi persyaratan wisuda yang harus dipenuhi sebelum rapat Yudisium Fakultas.

XV. BIAYA & PENDAFTARAN ULANG

A. Pembayaran SPP

Biaya pendidikan Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, di luar biaya penelitian disertasi, adalah:

1. SPP Rp. 11.000.000,00 per semester, dibayarkan melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI, Bank Syariah Mandiri. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada pengumuman tata cara pembayaran herregistrasi dilaman <http://akademik.ugm.ac.id/>
2. Biaya di atas tidak termasuk biaya penelitian disertasi dan lain-lain.

B. Pendaftaran Ulang

Peserta Program atau Calon Doktor lama diwajibkan mendaftar ulang setiap semester dengan ketentuan dan cara sebagai berikut:

1. Pendaftaran Ulang dimulai pada awal bulan Juli untuk semester ganjil dan akhir bulan Januari untuk semester genap hingga paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai atau disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pendaftaran Ulang dilakukan di sekretariat Program Doktor dengan menunjukkan bukti lunas pembayaran SPP sesuai ketentuan

3. Peserta Program atau Calon Doktor apabila tidak/belum melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas akademik pada periode tersebut.
4. Mengisi Kartu Rencana Studi
5. Menyerahkan Laporan Kemajuan Studi

XVI. KETENTUAN LAIN

1. Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan untuk menyelenggarakan Program Doktor pada dasarnya dibebankan kepada peserta Program Doktor.
2. Peserta Program Doktor yang tidak melaksanakan herregistrasi (pendaftaran ulang) dan tidak memberikan keterangan apapun akan mendapat surat peringatan dari program. Apabila tidak memberikan respon, mahasiswa akan dinonaktifkan. Apabila menginginkan untuk aktif kembali, mahasiswa harus memenuhi syarat akademik yang telah ditentukan sebelumnya. Dan apabila dalam waktu 3 semester berturut-turut tidak aktif tanpa memberikan keterangan, mahasiswa dianggap mengundurkan diri sebagai peserta Program Doktor dan akan dihapus dari sistem.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum termasuk dalam Buku Panduan ini akan diatur oleh Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM.